



PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Emidar alias **Eimida** binti **A. St. Mangkuto**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampuang Limo Jao, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama;, sebagai **Penggugat**;
melawan

Afdhal St. Mudo bin **Salim**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Sungai Buluah, Jorong Cingkariang, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama;, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 03 Maret 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 1981 di Kampuang Limo Jao, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/4/VIII/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 10 Agustus 1981;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampuang Limo Jao, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Fitri Yanti, lahir: 12 Desember 1983, 2. Nasrul, lahir: 24 April 1988, 3. Ernita, lahir: 08 April 1995, 4. Syafril, lahir: 17 Februari 1999, 5. Riki Putra Fernando, lahir: 28 Desember 2000, 6. Rifaldo, lahir: 16 April 2004;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak bulan Juni 2014 yang disebabkan karena:

5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mencari nafkah untuk keluarga dan Tergugat juga tidak pernah lagi menolong Penggugat bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup;

5.2 Bahwa Tergugat sering menunjukkan sikap cemburu ketika Penggugat diminta untuk bekerja disawah orang lain, sedangkan Penggugat menolong orang tersebut kesawah agar mendapatkan upah;

5.3 Bahwa Tergugat selalu marah ketika Penggugat meminta Tergugat yang bekerja mencari nafkah keluarga;

6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah ketika Penggugat membangunkan anak yang paling kecil untuk pergi sekolah, kemudian Tergugat merasa bahwa Tergugat yang dibangunkan Penggugat, sehingga Tergugat bangun dan langsung mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi, dan sekarang Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang paling tua di Sungai Buluah, Jorong Cingkariang, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 19 Maret 2015 dan 27 Maret 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1306057112610002 tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 101/4/VIII/1981 tanggal 10 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf ;

B. Bukti Saksi:

1. **Dasril bin Udin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi dan Tergugat yang bernama Afdhal adalah suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



atas nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anak) sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha kesawah dan keladang ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat yang saksi tahu Tergugat pergi pagi dan pulang sore hari tetapi tidak ada membawa uang nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tersinggung sewaktu Penggugat membangunkan anak di pagi hari untuk pergi sekolah, Tergugat beranggapan Tergugatlah yang dibangunkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Nurhayati binti suryadi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat cuma saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat yang bernama Afdhal adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anak) sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha kesawah dan keladang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat yang saksi tahu Tergugat pergi pagi dan pulang sore hari tetapi tidak ada membawa uang nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tersinggung sewaktu Penggugat memangun anak dipagi hari untuk pergi sekolah, Tergugat beranggapan Tergugatlah yang dibangun oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak mepedulikan Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kampuang Limo Jao, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 19 Maret 2015 dan 27 Maret 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kampuang Limo Jao, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 13 Juli 1981;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat sejak bulan Oktober 2014 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi nafkah/belanja untuk Penggugat dan anak-anak, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, lalu Penggugat mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 1981, dan telah dikaruniai 6 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya : *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Afdhal St. Mudo bin Salim) terhadap Penggugat (Emidar alias Eimida binti A. St. Mangkuto) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 H, oleh Drs.Marjohan, Ketua Majelis, Efidatul Akhyar,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-Hakim Anggota serta As'ad,SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Min



Efidatul Akhyar,S.Ag.

Hakim Anggota

Drs.Marjohan

Martina Lofa,SHI.,MHI.

Panitera Pengganti

As'ad,SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-	
	1.Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
	2.Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-	
	3.Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
	4.Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp	371.000,-	
					(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);